



KEPALA DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.4/44/SKep-TLH/2025

TENTANG

PENETAPAN PELATIH/TENAGA AHLI/NARASUMBER PONDOK AL-QUR'AN,
PELATIHAN GURU TPQ DAN QASIDAH REBANA
DESA TALAWI HILIE KECAMATAN TALAWI
TAHUN 2025

KEPALA DESA TALAWI HILIE

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Keimaman dan Ketakwaan Kepada Allah SWT maka dirasa Perlu mengadakan Pondok Al-Qur'an Desa Talawi Hilie;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Talawi Hilie.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang pokok-pokok kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Mendri agama nomor 3 Tahun 2006 tetang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
15. Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2010 tetang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 10);
28. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2);
29. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 46);
30. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 57);
31. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 59);
32. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 76);
33. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penetapan alokasi Dana Desa Kota sawahlunto Tahun 2020;
34. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Daerah yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
35. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Yang bersumbaer dari anggaran Pendapatan Dan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2020;
36. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pelatih/Tenaga Ahli/Narasumber Pondok Al-Qur'an, Pelatihan Guru TPQ Desa Talawi Hilie Tahun 2025-2027;
- KEDUA : Pengurus wajib menjalankan tugasnya sebagaimana telah ditetapkan;
- KETIGA : Segala sesuatu yang belum tertera dalam keputusan ini akan dimusyawarahkan dan ditinjau untuk kesempurnaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie

Pada tanggal 30 APRIL 2025

KEPALA DESA TALAWI HILIE



PAUSIL MISBAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Camat Talawi;
6. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE


NOMOR : 188.4 / 440 / SKep-TLH / 2025

TANGGAL : 30 APRIL 2025

TENTANG : PENETAPAN PELATIH / TENAGA AHLI /
NARASUMBER PONDOK AL-QUR'AN, PELATIHAN
GURU TPQ DESA TALAWI HILIE TAHUN 2025-2027

NO.	NAMA	JABATAN
1.	AKMALUDDIN	PELATIH TARTIL & GURU TPQ
2.	SYAFRUDDIN	PELATIH PENYELENGGARAAN JENAZAH
3.	RAHMA YUNIS	PELATIH PILDACIL
4.	NOVA NOVITA	PELATIH KHATIL QURAN
5.	ZULHENDRI	PELATIH TILAWA
6.	AZKA	PELATIH TILAWA
7.	ELVINAWATI	PELATIH RABANA

KEPALA DESA TALAWI HILIE,



PAUSIL MISBAH